



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : *TR.03.03 / III.3 / 1820 / 2020*
Hal : Ketetapan Klaim Penggantian Biaya Pelayanan
Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19)

10 Juni 2020

Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan pelaksanaan klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19), kami sampaikan beberapa ketetapan agar Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota mempersiapkan yang dibutuhkan rumah sakit dalam proses pengajuan klaim pelayanan Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19) dan menyampaikan kepada rumah sakit beberapa ketetapan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 6 April 2020.
 - b. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 24 April 2020.
2. Berdasarkan point 1, Surat Edaran Menteri Kesehatan merupakan penjelasan dari Keputusan Menteri Kesehatan dan berlaku surut yang menjelaskan untuk hal-hal yang belum diatur yang menjadi permasalahan dalam proses pengajuan klaim.
3. Beberapa ketetapan dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19)
 - a. Pada permasalahan identitas pasien dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk memperjelas dalam hal keterangan data identitas pasien jaminan pelayanan Covid-19 bagi semua penderita Covid-19 baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) melalui:

 - 1) Untuk WNA, dapat menggunakan identitas dan identitas lain berupa *passport*, KITAS atau nomor identitas UNHCR.
 - 2) Untuk WNI dapat menggunakan identitas dan identitas lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan.
 - 3) Orang terlanjar, dapat menggunakan identitas dari Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
 - 4) Apabila semua tidak dapat ditunjukkan, dapat menggunakan surat yang diajukan dari rumah sakit tentang keterangan data pasien yang cukup diketahui (tanda tangan dan stempel) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan daftar pasien Coronavirus *Disease* 2019 (Covid-19) yang berada di wilayah kerja.

b. Pada permasalahan hasil PCR/Rapid Test dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk keterangan hasil PCR/Rapid Test pada pasien penyakit Covid-19, pada pasien dengan pulang, dan meninggal, melalui:

- 1) Pada masa perawatan pasien sudah sempat dilakukan pemeriksaan PCR oleh rumah sakit tetapi tidak dapat membuktikan hasil, dapat memakai hasil pemeriksaan yang dicatat di rekam medis pasien.
- 2) Pasien pulang: bila tidak ada laporan hasil laboratorium PCR/Rapid test, dilampirkan dengan bukti lain hasil radiologi.
- 3) Pasien pulang: dengan hasil laboratorium PCR/Rapid Test tidak melihat hasil positif/negatif.
- 4) Pasien pulang yang belum sempat dilakukan pemeriksaan apapun karena sesuatu dan lain hal (seperti daerah DTPK, dll) dapat melampirkan data penyelidikan epidemiologi (PE) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 5) Pasien meninggal yang tidak sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, PCR/Rapid Test, maka akan dilampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenazah Covid-19 atau dapat melampirkan list data Penyelidikan Epidemiologi (PE) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

c. Pada permasalahan standar pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Standar pelayanan penyakit Covid-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238 tahun 2020 poin D tentang Standar pelayanan, bervariasi dan berbeda di setiap rumah sakit dan sebagai acuan, mengenai pelayanan dan jenis pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melampirkan Panduan Praktik Klinik (PPK) rumah sakit.

d. Beberapa ketentuan lain sebagai berikut:

- 1) Penggantian biaya untuk Pasien ODP/PDP/Konfirm < 60 Tahun dengan tidak ada komorbid dengan ketetapan dapat diklaimkan perawatan pada poli rawat jalan. Jika sesuai standar pelayanan, harus melampirkan bukti resume medik pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium darah rutin dan X-ray photo thorax.
- 2) Penggantian biaya pelayanan Covid-19 dapat diklaimkan oleh seluruh rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun non rujukan, sehingga tidak perlu ada surat rekomendasi dari dinas kesehatan untuk rumah sakit non rujukan.
- 3) Untuk bayi baru lahir yang ibunya adalah OTG/ODP/PDP/Konfirm, disesuaikan dengan tata kelola medis mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing bersama BNPB dan Kemenkes.
- 4) Untuk perawatan lanjutan komorbid/komplikasi/*coinsidens*, maka pemindahan pasien dinyatakan selesai perawatan Covid-19 dengan dibuktikan hasil laboratorium PCR/ Rapid yang negatif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, 



dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH
NIP. 196008101987112001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan